

NO. 181 - Maret 2022 - ISSN: 1829

# KONSTITUSI

The cover features a photograph of the Constitutional Court building in Indonesia, with its prominent dome and classical columns. The building is viewed from a low angle, looking up. In the foreground, the backs of two men in dark suits are visible, looking towards the building. The overall color palette is dominated by the blue of the sky and the white and gold of the building's facade.

MAHKAMAH KONSTITUSI

**KONSTITUSIONALITAS  
AMBANG BATAS CAPRES**

# MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## Salam Redaksi

Titik terang berakhirnya pandemi Covid-19 semakin dekat. Pada Maret 2022, situasi di Indonesia mengarah pada endemi karena statistik orang-orang terpapar positif Covid-19, khususnya omicron kian melandai. Ini menjadi kabar baik di tengah situasi pandemi dan diharapkan menyusul banyak negara yang sudah berani melepas status pandemi seperti Singapura, Denmark, Inggris, Finlandia dan lainnya dengan melepas masker.

Kondisi Indonesia saat ini memang masih dalam level 2 dan tetap harus menjaga protokol kesehatan serta menggunakan masker di luar rumah, perjalanan maupun tempat kerja. Menurut prediksi WHO, Indonesia berubah menjadi endemi paling cepat sekitar Juni 2022. Berita gembira juga datang dari para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat terpapar omicron dan kini semua sudah sembuh.

Sebagian Tim Redaksi Majalah Konstitusi pun termasuk yang terkena serangan omicron, meski kini semua sudah sehat dan penuh semangat menjalankan aktivitasnya. Majalah Konstitusi Edisi Maret 2022 menyajikan Laporan Utama mengenai gabungan sejumlah putusan ambang batas pencalonan presiden yang diharapkan menjadi berita menarik bagi pembaca setia Majalah Konstitusi.

Selebihnya, seperti biasa, kami tetap hadir dengan rubrik-rubrik khas dan informatif. Ada rubrik Editorial, Jendela, Opini, Ruang Sidang, Aksi, Kilas Perkara, Riset Konstitusi, Jejak Konstitusi, Resensi, Khazanah, Risalah Amendemen dan lain-lain.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca dan Salam Konstitusi.

## KONSTITUSI

Nomor 181 • Maret 2022

### DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams  
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

### PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

### PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

### REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Yuniar Widiastuti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

### KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Ardiansyah Salim  
Immanuel B. Hutasoit

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

### DESAIN SAMPLU:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

## UJI KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS CAPRES

Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi objek permohonan yang sering diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terhitung sebanyak 28 permohonan masuk uji materiil pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sepanjang MK berdiri.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi penceramah kunci dalam Seminar Nasional bertema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 yang diselenggarakan MK bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim) pada Jumat (25/11/2022) di Aula Pemkab Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

## PRESIDENTIAL THRESHOLD TAK PERNAH SEPI DIUJI

Uji materi norma ketentuan *presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi tak pernah sepi. Dalam arti, selalu ada saja perkara. Tidak kurang dari 28 perkara uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* diputus Mahkamah Konstitusi selama kurun waktu lima tahun, yaitu sejak 2017 sampai 2022. Ujungnya, MK tidak dapat menerima atau menolak seluruh permohonan uji materi tersebut. MK bertahan dengan argumentasinya, norma itu konstitusional. Pada 2017, Partai Bulan Bintang, Partai Idaman, politikus Partai Gerindra, antara lain pernah mengajukannya. Semua berujung pada amar: tidak dapat diterima.

Pada 2018, beberapa perorangan warga negara, pendiri Partai Rakyat, Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, antara lain juga mengajukan pengujian norma yang serupa. Seluruhnya tidak dapat diterima. Pada 2020, beberapa perorangan, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, bahkan Ki Gendeng Pamungkas, mencoba peruntungan di meja merah MK. Pada 2021 dan 2022, Waketum Partai Gerindra Ferry Yulianto, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Anggota DPD Tamsil Linrung, Fahira Idris, dan lain-lain, mengajukan juga norma *presidential threshold*. Hasilnya masih sama; tidak dapat diterima. Putusan terbaru 6 perkara uji materi itu dibacakan MK pada Kamis, 24 Februari 2022 lalu. MK bergeming dengan kembali menyatakan tidak dapat menerima permohonan para pemohon.

Jika diakumulasi dalam lima tahun terakhir, dari 28 perkara, sebanyak 18 permohonan tak dapat diterima, sementara 4 perkara diputus dengan amar permohonan ditolak; 1 perkara dihentikan karena pemohonnya, Ki Gendeng Pamungkas, meninggal saat rentang proses perkaranya sedang bergulir. Kemudian, satu perkara yang diajukan oleh Jaya Suprana ditarik kembali. Dan empat perkara lainnya masih dalam proses persidangan.

Hal menarik, menurut MK dalam putusannya, pihak yang bisa atau punya *legal standing* menguji aturan *presidential threshold* ialah partai politik atau gabungan partai politik. Tidak dibuka untuk pihak-pihak lainnya.

Hal lain yang menarik, misalnya dijumpai dalam Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021, peta argumentasi hukum MK mengenai uji ketentuan *presidential* terbagi ke dalam 3 area argumentasi. Dalam putusan tersebut, dari 9 hakim konstitusi, dapat diketahui

formasi argumentasi konstitusional menjadi 5:2:2. Area pertama, 5 hakim konstitusi (mayoritas) sepakat dengan *legal standing* untuk menguji ketentuan tersebut hanya diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, bukan perseorangan.

Sementara area kedua, 2 hakim konstitusi, yaitu Enny Nurbaningsih dan Manahan M.P. Sitompul mengajukan *dissenting opinion* dengan mengatakan, seharusnya MK memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon selain partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan permohonan. Akan tetapi, keduanya sepakat bahwa ketentuan *presidential threshold* tetap konstitusional.

Terakhir area ketiga, 2 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra juga mengajukan *dissenting opinion*. Menurut keduanya, pemilih harus diberikan *legal standing* dalam pengujian norma *presidential threshold*. Sebab, hal demikian berkaitan erat dengan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum MK dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. Keduanya juga sepakat, ketentuan *presidential threshold* inkonstitusional.

Apabila disederhanakan dengan dasar perihal konstitusional tidaknya ketentuan mengenai *presidential threshold*, formasi 5:2:2 itu sejatinya menjadi 7:2. Sebanyak 7 hakim konstitusi berpendapat norma itu konstitusional, sementara 2 hakim menyatakan norma itu inkonstitusional.

Barangkali inilah yang menantang orang, baik yang punya kepentingan politik pragmatis, maupun yang tidak langsung karena betul-betul merasa hak pilih dan dipilihnya berkurang, semakin dan selalu penasaran, kira-kira argumentasi konstitusional seperti apa yang sanggup dan ampuh untuk mengubah pendirian MK. Betapapun, *dissenting opinion* di area ketiga sesungguhnya memberikan panduan bagi calon pemohon nanti, akan tetapi nampaknya belum cukup memadai. Ini yang (mungkin) membuat norma *presidential threshold* nyaris tak pernah sepi diuji.

Agaknya norma itu masih akan diuji terus sampai waktu yang jauh nanti melampaui momentum pilpres 2024. Entah bagaimana nanti, apakah 'batu karang' pendirian MK berhasil luluh digempur atau sebaliknya, semua pada akhirnya mau tunduk padanya, kita ikuti saja dinamika prosesnya. Salam Konstitusi! ■



SALAM REDAKSI	1
EDITORIAL	3
JENDELA	4
OPINI	8
LAPORAN UTAMA	8
RUANG SIDANG	14
DAFTAR PUTUSAN	16
AKSI	24
PUSTAKA KLASIK	30
RESENSI	32
RISALAH AMENDEMEN	36
JEJAK KONSTITUSI	38
TELAAH	40
HI MK	44



# RASPUTIN

I D.G.Palguna

*"When I go to confession, I don't offer God small sins, petty squabbles, jealousies... I offer him sins worth forgiving"*  
(Manakala aku memberi pengakuan dosa, aku tidak menawarkan kepada Tuhan dosa-dosa kecil, pertengkaran remeh-temeh, perasaan iri hati... Kutawarkan kepada-Nya dosa-dosa yang benar-benar layak dimaafkan)

## Grigori Rasputin



Itulah potongan kisah tentang Grigori Rasputin atau lebih dikenal dengan sebutan Rasputin—bukan (Vladimir) Putin—yang dituangkan dalam lirik lagu Boney M, sebuah grup musik disko asal Jerman keturunan Karibia yang terkenal pada 1970 hingga 1980. Tidak ada kaitan apa pun antara Rasputin dan Putin, selain sama-sama orang Rusia. Persamaan lainnya, jika hendak dicari-cari, baik Rasputin maupun Putin hidupnya banyak dihiasi oleh kabar burung, desas-desus, dan kontroversi. Namun, ada juga "upaya" untuk menghubungkan Rasputin dengan Putin. Salah satunya dilakukan oleh Jeff Kirvin, seorang pengarang. Ia menulis begini, "*Vladimir Putin had once been known as Vlad Tepes, or Vlad the Impaler, the inspiration for Dracula. And that he had also, in fact, been Grigori Rasputin before the Russian Revolution of 1917*" (Vladimir Putin pernah dikenal dengan nama Vlad Tepes, atau Vlad Sang Pangeran Wallachia, yang mengilhami kisah Drakula. Dan bahwa dia juga, nyatanya, adalah Grigori Rasputin sebelum Revolusi Rusia 1917). Entah apa maksudnya. Rasputin adalah sosok fenomenal. Andaikata sejarah tak

mencatatnya, mungkin generasi saat ini akan menganggap kisahnya sebagai cerita rekaan belaka. Hingga saat ini, setidaknya ada lima biografi tentang Rasputin yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Ada belasan film yang dibuat tentang atau berkait dengan dirinya. Bukan hanya kisah hidupnya, kisah kematiannya pun berbau mitos bercampur keajaiban. Ia dikabarkan mati di tangan sekomplotan pembunuh—yang diotaki oleh seorang kerabat Kaisar—dengan cara ditenggelamkan. Mungkin pembunuhnya putus asa setelah berbagai upaya mengakhiri hidup Rasputin tak kunjung membuahkan hasil: diracun, dipukuli, bahkan ditembak tiga kali. Mereka lantas mengikat tubuh Rasputin dan melemparkannya di Sungai Neva yang airnya membeku. Rasputin juga pernah mengalami percobaan pembunuhan oleh seorang perempuan pengemis (ada yang menyebut perempuan petani dan merupakan "orang suruhan")—dengan alasan sebal dengan perilaku Rasputin yang dianggap suka menggoda anak-anak gadis yang tidak berdosa. Si perempuan pengemis (atau petani) itu menikam lambung Rasputin, namun

sang biarawan mistikus itu luput dari kematian, meski kehilangan banyak darah. Kita bisa membayangkan "keseraman" macam apa yang ditebar Rasputin semasa hidupnya ketika mengetahui bahwa kematiannya pun membawa kecemasan. Diberitakan, jasadnya dikuburkan secara rahasia di tempat yang juga dirahasiakan—konon guna menghindari penghujatan.

Siapakah Rasputin, lelaki yang dijuluki "Si Rahib Gila" (*the Mad Monk*) itu? Sosok dengan nama lengkap Gregory (sering ditulis Grigori) Efimovich Rasputin ini lahir sebagai anak petani Siberia. Konon, nama Rasputin itu sendiri berarti "bocah dengan perilaku sangat buruk"—julukan yang tampaknya merujuk pada masa kecil Rasputin yang kerap berkonflik dengan penguasa lokal disebabkan oleh perilakunya yang sulit diatur. Mungkin "penafsiran" itu terlaku mengada-ada sebab nama belakang Rasputin adalah nama yang lumrah di Rusia. Nyatanya, ia kemudian "bertransformasi" menjadi orang suci, mistikus, dan penyembuh. Gairah spiritual dan karisma pribadinya membuat sejumlah kalangan ortodoks Rusia dan kerabat istana tertarik dan kemudian membawa Rasputin ke lingkaran dalam—pusat Kekaisaran Rusia.

Rasputin pun segera menjadi orang kepercayaan keluarga Dinasti Romanov yang memerintah Rusia saat itu, khususnya Kaisar (Tsar) Nicholas II dan Permaisuri (Tsarina) Alexandra. Kaisar sendiri tampaknya langsung tertarik dengan penampilan Rasputin sejak saat kali pertama bertemu. Pada Oktober 1906, Kaisar menulis surat kepada salah seorang menterinya, "Beberapa hari lalu aku menerima kunjungan seorang petani dari distrik Tobolsk, Grigori Rasputin, yang membawakanku lambang Santo Simon Verkhoturie. Ia benar-benar

membuat Ratu maupun aku sendiri terkesan. Maka, alih-alih limat menit, percakapan kami pun berlangsung hingga lebih dari satu jam." Demikian Tsar Nicholas II menuliskan kesan pertamanya bertemu Rasputin sebagaimana ditulis sejarawan Carolyn Harris di Majalah *Smithsonian* edisi 27 Desember 2016 yang berjudul *The Murder of Rasputin, 100 Years Later*. Rasputin makin menjadi kesayangan istana setelah mampu menyembuhkan calon putra mahkota, Pangeran Alexei, yang kala itu baru berusia delapan tahun, dari pendarahan hebat karena penyakit hemofilia. "*God has seen your tears and heard your prayers. Do not grieve. The little one will not die. Do not allow the doctors to bother him too much*" (Tuhan telah mendengar doa-doa anda. Janganlah bersedih hati. Si kecil tidak akan mati. Jangan biarkan dokter-dokter itu terlalu mengganggunya). Itulah kata-kata terkenal Rasputin yang meramalkan kesembuhan Pangeran Alexei.

Apa yang membuat Rasputin begitu istimewa? Ada satu catatan menarik. Beberapa waktu setelah kematian Rasputin karena dibunuh, "almarahum" *The Sun*, surat kabar terbitan New York yang dianggap sangat konservatif pada masanya, menulis perihal sosok kontroversial ini, antara lain, "Oleh sebagian kalangan dianggap sebagai santo, oleh kalangan lain dituduh sebagai setan yang hidup, misteri pembunuhan terhadap dirinya memberi klimaks yang pas bagi suatu karir yang bermula dari sebuah gubuk petani di Siberia." Seakan mengiyakan pandangan *The Sun*, Albinko Hasic memulai artikelnya di *Time* online pada 29 Desember 2016 dengan kata-kata, "Kehidupan dan kematian Grigory Efimovich Rasputin terbungkus dalam mitologi, hal yang membuatnya nyaris menjadi figur yang jauh lebih besar

dari hidupnya dalam sejarah Rusia. Seorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang, penyembuh mistis, sabotir politik, dan rahib khianat, si misterius Rasputin adalah sosok yang dimaki sekaligus dihormati selama hidupnya, serta dijadikan kambing hitam oleh berbagai kelompok pembangkang pada masanya."

Dalam tulisan yang dimaksudkan untuk mengenang 100 tahun pembunuhan Rasputin tersebut, Hasic lalu mengulas lima hal yang disebutnya sebagai "lima mitos dan kebenaran" mengenai Rasputin. Mitos pertama, Rasputin memiliki kekuatan mistis. Lahir sebagai anak petani, sejak kecil Rasputin telah dianggap memiliki anugerah mistis oleh penduduk lokal. Meski memiliki istri (Praskovya Dubrovina) dan tujuh orang anak (namun hanya tiga orang yang hidup), Rasputin meninggalkan keluarganya dan menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen Ortodoks. Pengembaraan Rasputin berakhir di St. Petersburg, pusat kekaisaran. Di sinilah ia diperkenalkan kepada Kaisar (Tsar) Nicholas dan Permaisuri (Tsarina) Alexandra dan segera menjadi idola.

Mitos kedua, Rasputin memiliki perilaku seksual menyimpang dan merupakan kekasih gelap Ratu. Hikayat perihal perilaku seksualnya yang dinilai menyimpang menyebar karena tingkah laku eksentriknya, seperti kebiasaannya minum secara berlebihan dan kerap berkunjung ke rumah pelacuran, hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kesalihan religiusnya. Sejumlah sejarawan menduga Rasputin adalah anggota, atau setidaknya dipengaruhi oleh sekte keagamaan Khlyst dan menghubungkan perilaku eksentriknya itu sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Namun, sama sekali tidak

terdapat bukti kalau Rasputin adalah seorang maniak seks yang memiliki hubungan gelap dengan Permaisuri. Ada yang mengatakan, kisah demikian hanyalah bumbu-bumbu yang tak membesar-besarkan oleh kalangan yang tak menyukainya. Salah seorang penulis biografi Rasputin, sejarawan Douglas Smith, tegas menyatakan bahwa sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan Rasputin punya affair dengan Tsarina Alexandra.

Mitos ketiga, Rasputin adalah penguasa rahasia Rusia. Disebabkan kehadirannya yang nyaris saban hari di istana, bisik-bisik pun segera berkembang kalau pasangan kerajaan, Tsardan Tsarina Rusia, hanyalah wayang dan Rasputin adalah dalangnya. Sang Ratu yang makin bergantung pada Rasputin dan kemampuan Rasputin menyembuhkan putra Sang Ratu yang menderita penyakit hemofilia makin memperburuk desas-desus tadi. Namun, faktanya tidaklah demikian. Benar bahwa sesekali ia memberi pendapat soal militer sebagaimana sebagaimana ia memberi pertolongan medis, namun ia sama sekali bukan penguasa rahasia Rusia (*Russia's secret ruler*). Nyatanya, tatkala Kaisar berada jauh di medan pertempuran, kendali pemerintahan ada di tangan Ratu.

Mitos keempat, Rasputin mustahil dibunuh. Mitos ini berkembang dari kenyataan bahwa Rasputin berkali-kali selamat dari upaya pembunuhan. Sebelum komplotan pembunuh terakhir yang berhasil menghabisinya, seorang perempuan pengemis (atau perempuan petani), sebagaimana telah disinggung di atas, menyusuk lambungnya karena alasan sebal dengan perilaku Rasputin yang dituduh gemar menggoda gadis-gadis muda yang tak berdosa pada Juni 1914. Namun, Rasputin selamat. Lalu,

dua tahun sesudahnya, sekelompok bangsawan di bawah pimpinan Felix Yusupov berkomplot untuk mengakhiri hidup si manusia suci untuk selamanya. Pada 30 Desember 1916, Yusupov mengundang Rasputin untuk makan malam di rumahnya. Semua makanan dan minuman, termasuk hidangan penutup, telah ditaburi racun. Herannya, Rasputin sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda terpengaruhi oleh racun-racun itu. Maka, Yusupov memutuskan untuk menembak Rasputin berkali-kali. Namun, lagi-lagi, Rasputin tak juga kunjung mati. Karena itu, mereka lantas mengikat dan membuang Rasputin dalam keadaan hidup ke Sungai Neva yang airnya sedang membeku. Anehnya, hasil otopsi terhadap jasadnya justru tidak menunjukkan ada racun dalam tubuhnya dan tampaknya ia mati karena sebutir peluru yang bersarang di kepalanya.

Mitos kelima, Rasputin bangkit dari kematian. Dikisahkan, setelah diracun dan ditembak, tubuh Rasputin kemudian dibuang ke sungai yang airnya membeku, konon, sekelompok orang yang kebetulan sedang lewat mengeluarkannya dari sungai dalam keadaan masih hidup. Namun, faktanya, setelah Rasputin dibuang ke sungai dalam keadaan tak bernyawa, polisi membutuhkan waktu sehari-hari untuk menemukan jasadnya karena air sungai telah membeku disebabkan oleh musim dingin dengan suhu di bawah nol derajat.

Entah kebetulan atau memang Rasputin benar-benar memiliki kemampuan "melihat" masa depan, ia seperti telah mengetahui jalan kematiannya sendiri. Tak berapa lama menjelang peristiwa pembunuhan terhadap dirinya, Rasputin berujar (yang ditujukan kepada Kaisar), "*When*

*the bell tolls three times, it will announce that I have been killed. If I am killed by common men, you and your children will rule Russia for centuries to come; if I am killed by one of your stocks, you and your family will be killed by the Russian people! Pray Tsar of Russia. Pray.*" (Tatkala lonceng berdentang tiga kali, hal itu adalah pemberitahuan kalau aku telah dibunuh. Jika aku dibunuh oleh orang kebanyakan, maka engkau dan anak-anakmu akan memerintah Rusia selama berabad-abad ke depan; jika aku dibunuh oleh salah satu orang-orangmu, engkau dan keluargamu akan dibunuh oleh orang-orang Rusia. Berdoalah Kaisar Rusia. Berdoalah). Delapan belas bulan setelah Rasputin dibunuh oleh komplotan yang dipimpin salah seorang kerabat dekat Istana, Tsar Nicholas II dan keluarganya juga mati terbunuh. Pelakunya adalah tentara pendukung Revolusi Bolshevik. Mereka ditembak dan ditikam hingga tewas. Tubuh mereka disiram racun dan dibuang ke dalam cerobong tambang.

Hikayat Rasputin memberi kita pelajaran, tatkala mitos telah demikian hidup dan mengakar, fakta dan kebenaran bukan hanya kerap kali menyingkir, tetapi juga dianggap sebagai pengganggu. Mitos, seperti juga khayalan, memiliki kecenderungan hiperrealitas dan (atau justru karena itu) orang merasa terganggu ketika diingatkan untuk menggunakan nalar. Benar kata Gunawan Mohamad, "Ketika kepada orang yang berkhayal dikemukakan nalar, khayalannya justru bertambah." Namun, rezim acapkali membutuhkan "rasputin" dan rezim pula yang pada akhirnya bosan lalu menyudahinya—tidak jarang dengan cara-cara biadab.

\*\*\*\*\*

# PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI




WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN, CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATAAN KEHADIRAN DI RUANG SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG, RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI




Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

# UJI KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS CAPRES

Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi objek permohonan yang sering diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terhitung sebanyak 28 permohonan uji materiil pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan ke MK.



SUMBER: REUTERS/GARING WILLY KURMAWAN

Sejak Januari 2022, MK telah memutuskan tak kurang dari delapan perkara yang meminta pembatalan Pasal 222 UU Pemilu mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (ambang batas capres/*presidential threshold*). Akan tetapi, sejak diundangkan pada 15 Agustus 2017, Mahkamah mencatat Pasal 222 UU Pemilu telah diuji konstitusionalitasnya sebanyak 28 kali dengan perincian, yakni 24 perkara telah diputus dan 4 perkara lainnya masih dalam proses persidangan.

## PUTUSAN MK MENGENAI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* (PASAL 222 UU PEMILU)

No	Nomor Perkara	Pemohon	Amar	Tanggal Putusan
1	71/PUU-XV/2017	Hadar Nafis Gumay, PERLUDEM, dkk.	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
2	70/PUU-XV/2017	PBB	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
3	72/PUU-XV/2017	Mas Soeroso	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
4	44/PUU-XV/2017	Habiburokhman	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
5	53/PUU-XV/2017	Partai IDAMAN	Dikabulkan sebagian (Pasal 173 ayat (3) dan Menolak untuk seluruhnya (Pasal 222))	11 Januari 2018
6	59/PUU-XV/2017	Effendi Ghazali	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
7	54/PUU-XVI/2018	Effendi Ghazali	Menolak untuk seluruhnya	25 Oktober 2018
8	49/PUU-XVI/2018	Busyro Muqoddas	Menolak untuk seluruhnya	25 Oktober 2018
9	50/PUU-XVI/2018	Nugroho Prasetyo	Tidak Dapat Diterima	25 Oktober 2018
10	61/PUU-XVI/2018	Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen	Tidak Dapat Diterima	25 Oktober 2018
11	58/PUU-XVI/2018	M. Dandy	Tidak Dapat Diterima	25 Oktober 2018
12	92/PUU-XVI/2018	Deri Darmawansyah	Tidak Dapat Diterima	24 Januari 2019

13	74/PUU-XVIII/2020	Rizal Ramli	Tidak Dapat Diterima	14 Januari 2020
14	35/PUU-XVIII/2020	Ki Gendeng Pamungkas	Ketetapan	22 Juli 2020
15	44/PUU-XIX/2021	Martondi	Tidak Dapat Diterima	29 September 2021
16	66/PUU-XIX/2021	Ferry Joko Yuliantono	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022
17	68/PUU-XIX/2021	Bustami Zainudin	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022
18	70/PUU-XIX/2021	Gatot Nurmantyo	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022
19	5/PUU-XX/2022	Lieus Sungkharisma	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022
20	6/PUU-XX/2022	Tamsil Linrung	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022
21	7/PUU-XX/2022	Ikhwan Mansyur Situmeang	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022
22	8/PUU-XX/2022	Tata Kesantra, dkk	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022
23	11/PUU-XX/2022	Ridho Rahmadi dan A. Muhajir	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022
24	16/PUU-XX/2022	Jaya Suprana	Ditarik Kembali	29 Maret 2022

## PERKARA MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD (PASAL 222 UU PEMILU)

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Tanggal Registrasi	Proses Persidangan
1	13/PUU-XX/2022	Syafril Sjoftyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim	26 Januari 2022	Sidang Perbaikan Permohonan
2	20/PUU-XX/2022	Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, dan Marwan Batubara	21 Februari 2022	Belum disidangkan
3	21/PUU-XX/2022	Ajbar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman	21 Februari 2022	Belum disidangkan
4	42/PUU-XV/2022	Almizan Ulfa, dkk	22 Maret 2022	Belum disidangkan

Latar belakang dari para Pemohon yang menguji aturan ambang batas capres pun beragam. Dimulai dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), advokat, pengusaha hingga ibu rumah tangga. Dalil umum yang menjadi alasan permohonan adalah aturan ambang batas capres dinilai membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berpotensi melanggar hak para Pemohon dalam memilih kepala negara.

Dalam sebagian putusan MK terkait ambang batas pencalonan capres yang ditolak, Mahkamah kerap berpendapat bahwa kebijakan ambang batas merupakan kebijakan hukum dalam *electoral threshold* dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai.

“Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem *Presidensial* diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.” (Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 71/PUU-XV/2017).

Selain itu, Mahkamah berpendirian sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU

42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Pertimbangan ini menjadi pendapat MK dalam beberapa putusannya terkait dengan uji materiil aturan mengenai ambang batas capres.

M a h k a m a h j u g a mempertimbangkan dari kedudukan hukum para Pemohon. Dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, Mahkamah menegaskan subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Hal berbeda tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 66/PUU-XVIII/2021 bertanggal 24 Februari 2022. Dalam Putusan dari permohonan yang diajukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Ferry Joko Yuliantono, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Mahkamah berpendapat Pasal 222 UU Pemilu tidak melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih (*right to vote*). Apalagi Pemohon tidak pula menjelaskan sebagai pihak yang mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan.

### Memiliki Kedudukan Hukum

Dalam putusan tersebut terdapat empat hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam pertimbangan hukum, yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Manahan M.P. Sitompul menyatakan Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum. Keempatnya mengubah pendirian sebagaimana sebelumnya tertuang dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul yang membacakan pendapat berbeda mengungkapkan secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari hak untuk dipilih (*right to be candidate*).

Dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung hak untuk memilih (*right to vote*) bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Manahan menambahkan dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*).

sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi ruh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.

“Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon,” urai Manahan.

Sementara terkait dengan pokok perkara, baik Enny maupun Manahan berpendapat Mahkamah dalam putusan sebelumnya tidak hanya dimaksudkan untuk

mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat. Akan tetapi, juga dalam rangka mewujudkan sistem presidensial yang

efektif berbasis dukungan dari DPR. Lebih lanjut, Mahkamah juga telah menyatakan ambang batas capres merupakan kebijakan hukum terbuka sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan dan atau akan mengubah besaran persyaratan tersebut.

“Dengan demikian, menurut pendapat kami, belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian Mahkamah atas putusan-putusan

sebelumnya. Oleh karenanya, mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional,” papar Manahan.

### Seharusnya Dikabulkan

Sementara terkait pokok permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo memiliki pendapat berbeda. Keduanya menilai seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan. Dalam pertimbangan hukumnya, Saldi mengungkapkan secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi.

“Dalam hal ini, sebagai lembaga yang ruh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila

Mahkamah justru membiarkan adanya kebijakan pembelokan norma konstitusi dengan dalil open legal policy pembentuk undang-undang,” terang Saldi.

Selain itu, baik Saldi maupun Suhartoyo berpendapat, dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dengan pemahaman demikian, logika *constitutional engineering* bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, *engineering* harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu.

“Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa “partai politik atau” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas,” urai Saldi.

Sementara itu, sambung Saldi, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon Presiden (dan Wakil Presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau

pengetatan dilakukan, calon Presiden (dan Wakil Presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaiapun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua.

### Mengamputasi Fungsi Parpol

Selain itu, Saldi menjelaskan berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Menurut keduanya, dengan rezim *presidential threshold*, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik

peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif.

“Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2019), menghapus ambang batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2019. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2024,” terang Saldi.

Saldi menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (*presidential threshold*) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004.

“Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang ruh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI P.



## Eksekusi Harus Melalui Pengadilan Negeri

Sidang perdana terhadap uji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) digelar pada Kamis (6/1/2022). Permohonan yang teregistrasi Nomor 71/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh sepasang suami istri, Johannes Halim (Pemohon I) dan Syilfani Lovatta Halim (Pemohon II).

Pada perkara ini, para Pemohon menguji Pasal 372 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman

penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,”. Kemudian Pasal 30 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

Melalui Eliadi Hulu selaku kuasa hukum, para Pemohon menyebutkan norma-norma tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sebab berpedoman dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang pada intinya menyatakan penilaian cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur termasuk pula terhadap jaminan fidusia yang ingin dieksekusi harus pula diserahkan secara sukarela. Namun jika debitur keberatan, maka kreditur tidak berhak

melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan debitur telah cidera janji.

Dari kasus konkret yang terjadi, para Pemohon mengalami eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak BCA Finance dengan mengambil STNK dan kunci asli dari mobil Toyota Voxy (objek jaminan fidusia). Padahal dari pengakuan para Pemohon, pihaknya telah memperoleh Surat Persetujuan Relaksasi untuk penundaan pelunasan cicilan dari jaminan fidusia dan telah pula mengajukan relaksasi kedua kalinya mengingat kondisi ekonomi yang sulit karena dampak pandemi Covid-19. Namun parahnya, pihak BCA Finance justru mempidanakan Pemohon I hingga akhirnya ditahan di Polda Metro Jaya.

### Prosedur Penyerahan Objek Fidusia

Atas perkara yang dialami oleh para Pemohon ini, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pengadilan negeri’.

Terhadap dalil inkonstitusionalitas norma Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya ini, Wakil Ketua MK Aswanto menyebutkan jika dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah menguraikan tentang prosedur penyerahan objek fidusia. Sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur pada ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Mahkamah menilai, putusan *a quo* berkenaan dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidak berdiri sendiri. Sebab, ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa, termasuk dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Atas hal ini, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 jika kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

### Sebatas Mengamankan Eksekusi

Selanjutnya berkenaan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan

(privat). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat jika kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana. Maka, aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai ‘pengadilan negeri’ sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. ■

SRI PUJANTI

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA MARET 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	9/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Ricki Martin Sidauruk	Ditarik Kembali	10 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	16/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Jaya Suprana	Ditarik Kembali	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	17/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang	Ditarik Kembali	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	26/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Djudjur Prasasto	Ditarik Kembali	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	20/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945	Sri Mardiyati	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	32/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman	Mengabulkan Sebagian	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	62/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Euis Kurniasih, dkk.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	8/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tata Kesantra, dkk.	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>

9	10/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Viktor Santoso Tandiasa, dkk.	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	11/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ridho Rahmadi dan A. Muhajir	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	12/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Ludjiono	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>

PUTUSAN PERKARA PHP KADA TAHUN 2020

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	145/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020	Lakius Peyon dan Nahum Mabel	Tidak Dapat Diterima	10 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	154/PHP.BUP-XX/2022	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020	Lakius Peyon dan Nahum Mabel	Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.	10 Maret 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>

# 5 LANGKAH

## BIRO HP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

### ZONA INTEGRITAS

#### MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



#### KOMITMEN

Komitmen Pimpinan dan Pegawai Biro-Humas dan Protokol dalam membangun pola pikir dan budaya integritas, profesional, berdedikasi dan melayani.

#### DO QUICK AND SIMPLE

Menumbuhkan inovasi dalam aspek tata laksana, kinerja SDM, layanan publik Biro HP menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat.

#### KEMUDAHAN PELAYANAN

Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi stakeholder Biro HP dalam mendapatkan layanan.

#### MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan untuk memastikan bahwa program menuju Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap pada jalurnya.

#### MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi informasi dan komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan telah diketahui oleh masyarakat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga mancanegara.

## TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL  
SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS  
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- ➡ WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
- ➡ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



# STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

## PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

## 5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id));
8. Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



## JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## 14

## 13

## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



## Berbagi Ilmu Ala Hakim Konstitusi

Mengangkat misi meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, MK melalui Hakim Konstitusi berkewajiban membagi ilmu dan pengalamannya dalam menganalisis berbagai perkara hukum. Hadir secara langsung atau ruang temu maya, para Hakim Konstitusi mengajak serta para peserta seminar nasional/kuliah umum untuk memahami berbagai konsep yang diterapkan MK pada setiap putusan perkara yang tentu berkaitan erat dengan hak-hak konstitusional warga negara.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi penceramah kunci dalam Seminar Nasional bertema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945" yang diselenggarakan MK bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim) pada Jumat (25/11/2022) di Aula Pemkab Luwu Timur, Sulawesi Selatan.



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" yang diselenggarakan secara virtual oleh DPC Peradi Jakarta Barat bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) Angkatan XVIII, Sabtu (5/3/2022) secara daring.



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) bertajuk "Mahkamah Konstitusi dan Tafsir Ekonomi Pancasila", Jumat (11/3/2022).



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam acara diskusi dan silaturahmi dengan tema "Merawat Pancasila dalam Hal Berbudaya dan Berbangsa di Dunia Digitalisasi". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya pada Sabtu (12/3/2022), di SC GMKI cabang Surabaya.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber dalam acara Diklat Nasional Paralegal Lembakum Anak Negeri (LAN) Angkatan ke X Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan LAN, pada Sabtu (19/3/2022).

### Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kembali menggelar pendidikan peningkatan pemahaman konstitusional bagi para guru penggerak. Pada kesempatan ini, para Hakim Konstitusi menjadi pemateri yang mengetengahkan berbagai materi terkait Pancasila dan Konstitusi secara komprehensif.



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Guru Penggerak Angkatan I pada Senin (14/3/2022) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Kegiatan ini merupakan kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyajikan materi "Implementasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila" menjadi pemateri pada hari kedua Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Guru Penggerak I kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kementerian Pendidikan, yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (15/3/2022) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.



Hakim Konstitusi Suhartoyo hadir menampilkan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" pada hari ketiga Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Guru Penggerak Angkatan I kerja sama MK dan Kemendikbud Ristek digelar pada Rabu (16/3/2022) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.



Wakil Ketua MK Aswanto secara resmi menutup Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi bagi Guru Penggerak Angkatan I kerja sama MK dan Kemendikbud Ristek secara daring pada Kamis (17/3/2022). Pada kegiatan ini Aswanto secara khusus memberikan apresiasi yang tinggi kepada para Guru Penggerak Angkatan I yang menjadi peserta bimtek.

**MK dalam Peran Internasional**

Sebagai bagian dari Sekretaris Tetap AACC, MKRI senantiasa menyiapkan diri untuk berbagai pertemuan internasional untuk mengulas berbagai hal terkait kinerja lembaga Mahkamah Konstitusi dan sejenisnya. Pada 2022 ini MKRI bersiap untuk menjadi penyelenggara Kongres Ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), yang akan diselenggarakan 4-7 Oktober 2022 mendatang di Bali.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan WCCJ dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Penyedia Akomodasi serta Instansi Terkait dalam rangka persiapan Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), Sabtu (5/3/2022) di Pecatu Hall, BNDCC, Bali.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan kesiapan MKRI sebagai tuan rumah Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) yang akan diselenggarakan 4-7 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Kesiapan ini disampaikan Arief dalam pertemuan Biro WCCJ pada Sabtu (18/3/2022) di Gedung Scuola Grande, Venesia, Italia.

**Penerbit  
Konstital Press (KONpress)**

# Katalog

Cedung Mahlonik, Komodora II  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10116  
Telp. (021) 42322221, Ext. 4042  
penerbitkonpress@gmail.com penerbitkonpress konpress

<b>MEMORANDUM PERINTAH (MORA) DASAR PERUSAHAAN</b> Penyusunan, dan Pelaksanaan dengan Regulasi LRA Penulis: D. S. S. Muband ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Cahaya Hikmah</b> Membaca Fikih Islam Penulis: Aliyah Nurfitri & Ahmad Ali ISBN: 979-602-7999-19-2 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Si Putih Negara</b> dan dalam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia Penulis: Muhammad Ali ISBN: 979-602-7999-29-6 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Living and Working Constitution of Indonesia</b> Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-27-2 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Constitutional Development and Constitutional Justice</b> Penulis: Aliyah Nurfitri & Ahmad Ali ISBN: 979-602-7999-20-3 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000
<b>Hukum Keluarga</b> Penulis: Hedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Hukum Acara</b> Sertifikasi Persekolahan dan Persekolahan Mahkamah Konstitusi Penulis: Dr. Agus Wicaksono ISBN: 979-602-7999-19-2 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>BERHUKUM DI INDONESIA</b> Penulis: Dr. Hedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Peradilan di Indonesia</b> Penulis: Dr. Hedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000
<b>Hukum Perdata</b> Penulis: Prof. Dr. Hedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Keputusan Mahkamah</b> Penulis: Dr. Hedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>HUMANIZASIA</b> Penulis: Rizki Nur ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Pergerakan Politik dan Hukum</b> Penulis: Rizki Nur ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERGESERAN PERKULIAHAN HUKUM</b> PADA ERA REFORMASI Penulis: Rizki Nur ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000
<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>Persekolahan</b> Sertifikasi Persekolahan dan Persekolahan Mahkamah Konstitusi Penulis: Dr. Agus Wicaksono ISBN: 979-602-7999-19-2 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000
<b>POLITIK HUKUM AGRARIA</b> Penulis: Rizki Nur ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000
<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000	<b>PERSEKUTUAN</b> SILANGKAPALAS Penulis: Dedy Mulyana ISBN: 979-602-7999-28-9 Tebal: 148 x 21 cm Ukuran: 210 halaman Tahun: 2019 Harga: Rp120.000

**Unit penerbitan bersama**  
KONSTITUSI KONSTITUSI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10116  
Telp. (021) 42322221  
Email: penerbitkonpress@gmail.com, 021-42322221, 021-42322221

# DJARING PEMERINTAHAN (THE WEB OF GOVERNMENT) JILID I

Bagian pertama dari dua tulisan

*People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people -Alan Moore, V for Vendetta.*

Oleh: **Ardiansyah Salim**  
Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Ketika para sarjana mengklasifikasikan manusia sebagai Homo Sapiens, keinginan manusia selalu berkembang dan maju dibandingkan spesies-spesies lainnya yang ada di muka bumi ini. Manusia dikaruniai pemikiran atau akal dimana terletaknya kemampuan untuk maju. Karena daya ciptanya, manusia telah menempatkan dirinya jauh di atas spesies lainnya dan menjadikan dirinya yang dipertuan atas seisi alam. Dalam buku ini, upaya R.M. Mclver, sang penulis, ingin menunjukkan bagaimana terwujudnya pemerintahan manusia, membagi daya cipta yang dimiliki manusia dalam dua golongan, masing-masing golongan teknik dan mitos. Maksud dari golongan teknik artinya segala macam akal dan keahlian yang memungkinkan manusia untuk mempergunakan segala sesuatu menurut keinginannya untuk mempermudah pekerjaannya, untuk menambah hasil pekerjaannya, untuk menambah kepuasannya, untuk menaklukkan musuh-musuhnya, untuk mempergunakan tenaga-tenaga alam, untuk memperluas pengetahuannya, dan sebagainya. Pengertian teknik di sini, bukanlah alat-alat atau perkakas yang dibuat oleh manusia, tapi kecakapan manusia yang dipergunakan untuk membuat alat-alat dimaksud. Jadi teknik adalah pengetahuan yang digunakan

terhadap dunia objek, sehingga mengubah hubungan antara subjek dan objek ke arah yang dikehendaki oleh subjek.

Sementara mitos diartikan kepercayaan-kepercayaan yang mengandung nilai-nilai dan pengertian-pengertian yang ada pada manusia, yang menjadi pegangan hidupnya atau untuk hal-hal mana manusia itu hidup. Tiap-tiap masyarakat diikat toleh sistem-mitos, yaitu suatu kompleks bentuk pikiran yang berpengaruh sekali dan yang menentukan serta menjadi dasar segala kegiatan masyarakat. Semua hubungan sosial, suatu sistem khusus dalam masyarakat manusia, mitoslah yang menyebabkannya dan mitos jualah yang menjadi landasannya. Mclver mencontohkannya dengan hubungan keluarga. Menurut Mclver hubungan keluarga bukan dalam pengertian hubungan "biologis" semata, tetapi berasal dari dan menyatakan suatu skema-skema penilaian yang berpusat pada jenis gender dan masing-masing peranannya. Skema daripada penilaian-penilaian dinamis inilah yang menentukan peranan-peranan ayah dan ibu di dalam keluarga, yang menetapkan pola-pola perkawinan, yang menentukan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, menjadi pengikat hubungan famili/kekeluargaan. Dan begitu seterusnya pada tiap-tiap tingkat organisasi manusia. Tiap peradaban, tiap zaman, tiap bangsa



JUDUL BUKU

**Djaring Pemerintahan  
(The Web of Government)  
Jilid I**  
Terjemahan: Harun Al Rasjid  
Sutresna Satradidjaj M.A.  
Penerbit: Yasaguna Djakarta

mempunyai kompleks mitos dengan ciri-cirinya sendiri. Di dalam kompleks mitosnya itu tersembunyi rahasia kesatuan sosial dan kelangsungan sosial, dan perubahan mitos inilah yang menentukan sejarah tiap-tiap masyarakat manusia. Kemanapun manusia pergi, dan apapun juga yang ditemuinya, manusia akan menjadi "ancaman" bagi jaring mitos di sekitar dirinya. Di dalam lingkungan mitosnya manusia merasakan hidup di dunia seperti tinggal di rumahnya sendiri.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa

pemahaman tentang mitos, menurut Mclver, sama sekali tidak memasukkan ke dalamnya pengertian-pengertian yang ada hubungannya dengan inti kepercayaan agama, sepanjang kepercayaan itu mengatakan bahwa ia menafsirkan kenyataan. Pemakaian kata mitos di sini perlu dipahami dalam pengertian yang netral sekali. Apapun yang menjadi inti daripada kepercayaan itu, baik berupa wahyu atau takhayul, memerlukan suatu istilah yang dapat menghindarkan segala perdebatan dan pertentangan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ke dalam istilah mitos sendiri secara sama rata kita masukkan segala falsafah hidup yang meresap, kemesraan dan ketaatan yang paling mendalam terhadap agama, penafsiran yang paling bijaksana dari pengalaman, dan juga fantasi-fantasi yang paling aneh dari ketidaktahuannya masyarakat yang masih belum beradab. Di dalam istilah mitos sendiri dimasukkan segala sifat dan tindak tanduk manusia, segala cara manusia dan menghadapi dan menjalankan kehidupannya. Bagaimanapun juga, reaksi-reaksi penilaian manusia terhadap keadaan dan cobaan-cobaan nasibnya, tentang konsepsi-konsepsi yang memedomani tingkah lakunya, pencetus ambisi-ambisinya, atau yang menyerah diri pada nasibnya—semua itu kita golongan ke dalam kategori mitos yang dimaksudkan di atas.

Interaksi antarmanusia atau hubungan sosial yang terjadi, telah menjadikan suatu adat kebiasaan dan adat kebiasaan itu kemudian berubah menjadi suatu Lembaga. Kemudian nilai-nilai baru dan kepentingan-kepentingan baru timbul di sekeliling adat kebiasaan dan lembaga-lembaga yang sudah terbentuk sebelumnya. Tafsiran-tafsiran baru menimbulkan daya penarik baru dan adat-adat kebiasaan serta lembaga-lembaga yang telah ada itu lama kelamaan akan dihadapkan kepada tantangan baru. Kondisi-kondisi baru memberi kesempatan untuk timbulnya mitos baru yang bersifat antagonistis atau

antitesa terhadap mitos-mitos yang lama. Mitos-mitos yang lama tadi kini menjadi matang untuk diperbaharui sesuai dengan situasi-situasi yang sedang berubah. Jadi mitos-mitos yang menjadi landasan dari suatu tata tertib dan yang membuat tata tertib ini dilaksanakan dan dipatuhi bukan lagi mitos-mitos yang secara berturut-turut melahirkan hubungan-hubungan yang merupakan bagian dari tata tertib itu.

Lebih lanjut Mclver menjelaskan, dalam mencapai sesuatu manusia menggunakan tekniknya, mengembangkan tekniknya tetapi hal-hal yang hendak dicapainya, berapa jauh manusia mempermahir atau membuang salah satu bakatnya, bagaimana ia memilih di antara berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di hadapannya, dengan cara bagaimana ia harus memenuhi hasrat-hasrat jasmaniah, dan juga bagaimana ia harus mengatur perimbangan atau pembatasan atas hasrat-hasratnya ini—semuanya ini tergantung pada mitos-mitos yang dianutnya. Mitos-mitos dan teknik-teknik yang bergantung satu sama lain. Jika suatu keadaan dimana teknik yang digunakan semakin maju, maka mitosnya menjadi suatu reaksi daripadanya. Jadi mitos nasionalisme menjadi semakin kuat karena cara-cara komunikasi baru mempererat hubungan di dalam wilayah suatu negeri. Di dalamnya terjadi interaksi antara teknik dengan mitos yang saling mempengaruhi. Apabila mitos telah menetapkan suatu tujuan maka teknik yang akan membuka jalan untuk mencapai tujuan itu. Di sini di gambarkan pelajaran pertama tentang apa itu pemerintahan. Suatu konsep yang sudah setua peradaban manusia, dimana orang-orang Tionghoa, Romawi, Yunani, dan lain-lain bangsa sudah banyak menulis manuskrip-manuskrip kuno tentang hal-hal ajaran mengenai pemerintahan dan berbagai ulasan tentang praktik-praktik pemerintahan di negara-negara tersebut. Teori tentang pemerintahan telah menarik banyak ahli sepanjang zaman modern yang

mengembangkan dengan apa yang disebut sebagai ilmu pemerintahan (*science of government*) meskipun pada perjalanannya, mitos-mitos tentang pemerintahan itu senantiasa berubah-ubah di dalam situasi yang secara abadi berubah-ubah pula, tetapi juga karena mitos-mitos maupun situasinya itu sendiri tidak dapat disusutkan menjadi unsur yang dapat dengan tepat didefinisikan, sehingga dapat diterima sebagai postulat oleh ilmu pengetahuan. Praktik pemerintahan senantiasa menghadapi kompleks masalah baru dalam keadaan yang baru, yang akibatnya tidak memungkinkan penelitian secukupnya. Mitoslah yang menguasai dan mendorong segala sesuatu sejauh mungkin. Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan mitos-mitos mereka yang selalu berubah-ubah itu adalah sesuatu yang berdaulat, sama seperti hubungan antara mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah.

Apabila kita berbicara tentang ilmu pemerintahan, kita tidak bermaksud hendak menimbulkan kesangsian terhadap kegunaan praktis dari ilmu politik, sebagaimana istilah ini dipergunakan orang pada umumnya. Ada terdapat suatu kumpulan yang penting daripada pengetahuan yang sistematis tentang negara, tentang keadaan-keadaan yang menimbulkan berbagai tipe pemerintahan ini, tentang hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dalam berbagai masa sejarah, tentang bagaimana pemerintah itu melaksanakan fungsi-fungsinya menurut macamnya masing-masing dan seterusnya. Lebih lanjutnya akan kita bahas pandangan Mclver tentang jaring pemerintahan (*the web of government*) pada edisi Pustaka Klasik minggu depan (AS).

# MERENUNGKAN KEMBALI KEJAYAAN MAJAPAHIT DALAM MENGGALI NILAI-NILAI HINDU: REFLEKSI TERHADAP REKRUITMEN HAKIM KONSTITUSI

**Bagus Hermanto, S.H., M.H.**

Pemerhati, Peneliti, dan Penggiat Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pelindung dan penjaga muruah konstitusi, yang telah mengemban kewenangan dan fungsinya sejak 2003 silam, telah dihadapkan dengan sejumlah diskursus dalam pengembangan hukum dan konstitusi di Indonesia. Hal ini tercermin dengan adanya diskusi argumentatif terkait perluasan kewenangan, seperti halnya memunculkan *constitutional complaint*, *constitutional question*, pengurangan kewenangan (terhadap substansi Peradilan Pemilihan Umum yakni terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana Putusan MK 97/PUU-XI/2013), penataan hukum acara (perlu tidaknya perubahan maupun penguangan dalam substansi Undang-undang tersendiri), maupun terhadap kelembagaannya—dalam hal ini terhadap penegakan etik, rekrutmen, seleksi, dan jabatan Hakim Konstitusi.

Persoalan terhadap jabatan hakim konstitusi, telah muncul sejak dalam perdebatan perubahan UUD NRI 1945, maupun dalam penguangannya pada Undang-undang Mahkamah Konstitusi khususnya pada Pasal 15 hingga Pasal 27 dalam sejumlah perubahannya. Di antaranya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 dengan pengubahan

“Seandainya peraturan-peraturan pada zaman Madjapahit yang ditrapkan oleh Gadjah Mada itu tertjatat dan tjatatan itu sampai kepada kita maka kita sudah mempunyai dasar hukum nasional. Tidak seperti sekarang ini.” – Prof. Mr. Djokosoetono (dikutip Prof. Mr. Slametmuljana, *Perundang-undangan Majapahit*, 1969, dan juga dalam Majalah Konstitusi, Nomor 128, Oktober 2017).



**JUDUL BUKU :**

**PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (PERSPEKTIF PANCASILA DAN HUKUM HINDU)**

**PENULIS BUKU:** Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.; Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H., M.Hum.; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, S.H., M.H.; Bagus Hermanto, S.H., M.H.; dan I Made Gemet Dananjaya, S.H., M.H.

**HALAMAN:** vi + 108 halaman

**PENERBIT:** Swasta Nulus, Denpasar bekerjasama dengan Universitas Udayana

**ISBN:** 978-623-6371-XX-X

Tahun Terbit, dan Edisi Terbit: Januari 2022, Cetakan Pertama

ketentuan diantaranya dengan Putusan MK 68/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 yang dibatalkan dengan Putusan MK 1-2/PUU-XII/2014, maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.

Secara spesifik, buku ini menggambarkan secara detail dan komprehensif perihal mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia beserta kajian komparasi praktik mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi beserta komparasinya dengan pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia. Lebih jauh lagi, buku ini juga secara spesifik memaparkan perihal faktor-faktor permasalahan dalam sistem rekrutmen kelembagaan negara di Indonesia khususnya terhadap pengisian jabatan hakim konstitusi.

Secara lebih mendalam, buku ini juga menggambarkan tentang upaya yang harus dilakukan oleh negara atau pembentuk undang-undang agar ke depannya dibuat suatu undang-undang baru yang khusus berisi materi muatan terkait dengan perekrutan jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dan pengisian jabatan lembaga negara lainnya. Perekrutan yang bertumpu pada nilai-nilai yang tersirat pada Pancasila sebagai dasar negara dan mengambil nilai-nilai positif yang ada pada hukum Hindu sebagai hukum yang pernah berlaku sebagaimana merefleksikan keberhasilan hukum di era Kerajaan

Majapahit, yang menjadikan Majapahit sebagai Kerajaan Nasional di masanya.

Buku ini juga mengungkap bahwa dengan diakomodirnya nilai-nilai Hindu yang sejalan dengan pembangunan hukum nasional, dapat mendorong adanya perubahan atau perundangan baru terkait dengan pengisian jabatan atau perekrutan hakim di Mahkamah Konstitusi maka diharapkan lembaga ini bisa menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya seperti diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Hukum Hindu yang dalam hal ini diterapkan oleh Kerajaan Majapahit merupakan keseluruhan aturan hukum secara penuh di seluruh Nusantara ketika kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur ini menguasai Nusantara dengan maha patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa.

Hukum Hindu sebagai hukum positif di zaman Majapahit ini ditemukan dalam kitab Kompilasi Hukum yang disebut dengan *Kutaramanawadharmasastra*. Kitab *Kutara Manawadharmasastra* ini sebenarnya adalah sebagian besar isinya berasal dari kitab hukum yang bersumber pada Kitab *Smrti* yaitu *Manawadharmasastra*. Disamping kitab hukum tersebut diatas, hukum hindu di Majapahit juga kita dapati pada kitab hukum *Agama, Adi Agama, Rajapatigundala, Siwasasana, Rajasasana, Putrasasana, Purwadigama*, dan lainnya.

Buku ini juga secara khusus menegaskan konteks Hukum Hindu menurut perspektif sejarah dan formil.

Dalam tinjauan sejarah, sumber hukum Hindu yang dipergunakan oleh para ahli dalam peninjauannya dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu secara historis ditujukan pada penelitian data-data mengenai berlakunya kaedah-kaedah hukum berdasarkan dokumen tertulis yang ada, yakni dalam *Manawadharmasastra* berlaku untuk zaman *Krta Yuga*; *Gautama Dharmasastra* berlaku pada zaman *Trepta*; *Samkha-likhita Dharmasastra* berlaku pada zaman *Dwapara*; dan *Parasara Dharmasastra* berlaku pada zaman *Kali Yuga*. Dalam tinjauan formil, hukum Hindu terdapat dalam kitab *Manawadharmasastra*. Secara hierarki, dapat disebutkan sumber hukum Hindu formil yakni *Sruti*; *Smrti*; *Sila*; *Acara*; dan *Atmanastuti*.

Hukum Hindu secara substansi dipahami sebagai hukum agama, maka inti materi hukumnya penuh dengan moral dan kebijaksanaan untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia baik di alam fana ini maupun kelak di alam *Nirvana* atau alam Sorga. Di dalam salah satu kitab, dapat disebutkan bahwa jika penguasa taat akan hukum maka penderitaan rakyat akan lenyap dan rakyat akan sangat cinta kepada penguasa atau pemimpinnya. Demikian juga terkait dengan lembaga peradilan khususnya syarat untuk menjadi seorang hakim disebutkan bahwa disamping memiliki sifat ke-*brahma-an*, harus sudah mencapai umur yang layak atau berumur dan sangat paham terhadap isi kitab hukum

yang disebut dengan *Dangacaraya*. Pada masa kerajaan Majapahit, dahulu terdapat *Dangacarya Kasaiwan (Ciwa)* dan *Dangacarya Kasogatan (Budha)*.

Buku ini juga secara mendalam mengungkapkan perihal syarat seorang Hakim (termasuk Hakim Konstitusi) yang menerapkan nilai-nilai Hindu dalam bingkai Hukum Hindu, di dalam hukum Hindu yang banyak mengatur perihal ketatanegaraan adalah Kitab *Nitisastra*, *Arthasastra*, dan *Manawadharmasastra*. Penelusuran tim penulis menemukan bahwa dalam Kitab *Manawadharmasastra* bahwa sesungguhnya Raja sebagai wakil Tuhan di Bumi atau negara berhak menjadi hakim untuk mengadili arau memberi putusan jika terjadi perselisihan di masyarakat ataupun terjadinya pelanggaran hukum. Raja yang berasal dari Bahasa Sanskerta "*Raj*" adalah sebagai pelindung rakyat atau masyarakat khususnya golongan yang lemah atau marginal, akan tetapi, jikalau Raja sangat sibuk atau dalam rangka pembagian tugas didalam suaru negara atau kerajaan maka Raja dapat mengangkat para *Brahmana* sebagai hakim. Pada masa Kerajaan Majapahit, peradilan yang dipimpin oleh para *brahmana* disebut sebagai peradilan *brahmana*, sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seorang *brahmana* syaratnya cukup berat, di samping menguasai hukum-hukum suci juga haruslah memiliki perangai jujur dan adil serta gemar melakukan penyebaran ajaran kesucian atau kebenaran bagi masyarakat luas.

Buku ini menegaskan bahwa dengan mengambil kutipan naskah terkait kebaikan orang *brahmana* yang semestinya dijadikan hakim sebagai pemutus keadilan di dunia ini,

sebagaimana *Manawadharmasastra*, Buku I, Pasal 96 bahwa, "*Bhutanah paninah cresthah, praninam buddhijiwiah, buddhimatsu narah cresta, naresu brahmanah smrtah*", dengan makna "Diantara seluruh ciptaan Tuhan, yang paling bagus (tinggi) adalah makhluk hidup; diantara makhluk hidup yang paling tinggi adalah yang hidup dengan pikiran; diantara yang punya pikiran, manusia yang paling tinggi, diantara manusia, *Brahmana*-lah yang tertinggi".

Perekrutan hakim-hakim di Indonesia terutama hakim konstitusi maka haruslah didapat orang-orang berkualifikasi seperti seorang *brahmana*. Seorang *Brahmana* juga disyaratkan hidup sederhana, jujur, gemar menjalankan keadilan, sering bersedekah. Karena kesuciannya seorang *brahmana* maka disebutkan juga kehadirannya dapat menyucikan pertemuan apa saja yang disertai, juga menyucikan tujuh tingkat leluhur, maupun tujuh turunan dan ia sendiri yang berhak menguasai dunia, sebagaimana dapat disandingkan dengan *Manawadharmasastra* Buku I, Pasal 105.

Berdasarkan pengamatan secara menyeluruh, cukup langka literatur hukum yang secara lugas dan komprehensif mengkaji pengimplementasian nilai-nilai Hukum Hindu yang relevan dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia, utamanya dalam hal keberanian untuk mengutarakan pemikiran konseptual baru yang dapat dipandang layak untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi di Indonesia. Sebagian besar literatur yang ada hanya secara

husus berfokus terhadap substansi Hukum Hindu menurut perspektif kesejarahan, keagamaan, dan sebatas pada konteks perdebatan eksistensi Peradilan Agama dengan *raad kertha* dalam usulan Peradilan Hindu. Namun, keberanian telah ditunjukkan dalam buku ini untuk mencoba menawarkan alternatif pemikiran secara filosofis akan pentingnya mempertimbangkan pelbagai nilai-nilai yang ada, nilai agama, moral, etika, nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dalam konteks ini, dapat dijadikan sebagai sumber berharga dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam menata pengisian jabatan Hakim Konstitusi kedepan.

Namun demikian, persoalan yang mengemuka saat ini, telah juga dipaparkan dalam buku ini, atas persoalan dalam pola pengisian jabatan Hakim Konstitusi, amat diperlukan adanya langkah konkrit untuk memutus mata rantai tersebut, dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi dan lembaga negara lainnya di Indonesia, tentu nilai-nilai atau ketentuan dalam hukum Hindu yang pernah berlaku pada zaman kejayaan Majapahit di Nusantara ini bisa diambil untuk kesempurnaan pengisian jabatan itu dan kewibawaan lembaga. Kendatipun demikian sebagaimana juga telah diakui oleh Prof. Mr. Slametmuljana, perundang-undangan Madjapahit tidak dapat diterapkan begitu saja pada zaman sekarang di wilayah negara Republik Indonesia, karena tuntutan zaman berbeda, dan keadaan kehidupan kemasyarakatannya berlainan pula, namun jiwanya dapat menghidupi hukum nasional di wilayah Republik Indonesia, jika dikehendaki.

# STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara (ARPK), Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitia Pengganti

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang;
2. pembuatan Ketetapan Hari Sidang;
3. penyusunan jadwal sidang;
4. pengunggahan jadwal sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi;
5. Panggilan Sidang

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi
2. Panggilan Sidang

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. komputer;
2. printer;
3. ATK;
4. Telepon
5. Email
6. jaringan internet

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan;
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan;
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Panitera Muda;
5. Panitera



8

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Hari sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.



## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

9

## 10 JUMLAH PELAKSANA

8 orang



## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Pemuatan jadwal sidang ke dalam laman MK

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

## 15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin–Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).
2. Menyesuaikan dengan jenis perkara



# Utusan Golongan yang Ditiadakan

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.*" Aturan ini mendapat cukup banyak sorotan untuk dilakukan perubahan dengan tujuan agar seluruh anggota MPR adalah hasil dari pemilihan umum.

Jika dilacak dari *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), perdebatan yang dinamis sungguh terjadi. Faktanya mayoritas anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan masih menginginkan adanya utusan golongan di MPR, sedangkan fraksi-fraksi lain menolaknya.

Mengapa Fraksi Utusan Golongan masih menginginkan eksistensinya di MPR?

Menarik dicermati pendapatnya Sri Edi Swasono dari Fraksi Utusan Golongan yang mengemukakan argumentasi yang

mempertahankan keberadaan Utusan Golongan dalam Rapat Komisi A ke-2, 5 Agustus 2002, sebagai berikut:

*"Saudara Ketua, berkali-kali kita mengatakan ada lima kesepakatan yang harus kita laksanakan. Di samping itu lahirnya partai-partai, tidak terlepas dari maklumat tanggal 3 November 1945. Itulah yang memberikan legitimasi dari lahirnya partai-partai di Indonesia. Meskipun itu ditetapkan oleh the founding fathers namun toh the founding fathers masih menyatakan perlunya Utusan Golongan, meskipun beliau juga yang mengatakan pentingnya partai-partai yang sering dikutuk orang. Jadi, ini memang jelas merupakan unik, uniqueness Indonesia, kekhususan sistem demokrasi Indonesia. Bahwa perwakilan dengan pemilihan tidak selalu identik, bahwa partai-partai menurut founding fathers tidak bisa selalu diartikan sepenuhnya representatif. Oleh karena itu, ada utusan-utusan dari Golongan.*

.... Karena partai pada hakikatnya adalah partikular. Partikular dalam programnya, sedang masyarakat adalah plural majemuk. Sehingga particular tidak bisa memenuhi yang plural. Oleh karena itu, selalu terjadi hukum ketidaklengkapan, the law of

insufficiency, dengan adanya the law of insufficiency itu maka yang ketidaklengkapan itu di- tombokin atau ditambah, atau dilengkapi dengan utusan-utusan Golongan. Sekali lagi saya mengingatkan adalah the founding fathers sendiri dengan maklumat tanggal 3 November menetapkan perlunya partai-partai dimana pada waktu yang bersamaan dikatakan ditambah dengan utusan-utusan dari golongan karena memang partai tidak bisa sepenuhnya mewakili keseluruhan dari golongan di Indonesia. Karena sifat partai yang partikularistik di dalam program. Sekali lagi kurang dari tiga menit malah, pakai alternatif satu dan Utusan Golongan dipertahankan demi kelengkapan perwakilan dan demi uniqueness, kekhususan dari demokrasi Indonesia yang patut dan harus dibanggakan oleh bangsa ini."

Pada akhirnya dihasilkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*" Hasil demikian setelah melalui forum lobi yang gagal dan akhirnya dengan keputusan dilakukan dengan voting.

Sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif*, untuk mengambil putusan mengenai pasal-pasal yang belum disepakati, yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, pada Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan-2 ST MPR 2002, 10 Agustus 2002, dilakukan lobi pimpinan fraksi. Materi Pasal 29 berhasil disepakati, namun untuk Pasal 2 Ayat (1) tidak dapat disepakati, walau telah dilakukan berbagai upaya. Pada akhirnya pengambilan putusan terhadap alternatif rumusan Pasal 2 Ayat (1) Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*) pada Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan-3 ST MPR 2002, 10 Agustus 2002.

Pimpinan rapat, M. Amien Rais kemudian menjelaskan alternative pasal dan mekanisme voting yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

*"Sekarang marilah kita lanjutkan Sidang Majelis yang kami muliakan, dengan pengambilan putusan terhadap rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang belum disepakati oleh semua fraksi yakni yang menyangkut Pasal 2 Ayat (1), mohon ditayangkan. Sudah? Dua, Pasal 2 Ayat (1). Baiklah saya bacakan, Pasal 2 Ayat (1), Alternatif 1: "Majelis*

*Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatur oleh undang-undang". Alternatif 2: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Kita telah bersepakat, bahwa kita akan mengadakan pemungutan suara atau voting terhadap Pasal 2 Ayat (1) ini, dan sekarang masalahnya, cara votingnya itu yang harus kita sepakati bersama. Ada, tadi sesungguhnya ketika di lobi cenderung ke terbuka, tetapi dikatakan oleh Utusan Golongan, tidak mungkin. Ini penting sekali sehingga sesuai dengan Tata Tertib kita sendiri, kalau menyangkut orang atau urusan penting yaitu harusnya tertutup."*

Voting kemudian dilakukan secara terbuka, dengan cara anggota rapat yang menyetujui suatu alternatif diminta berdiri. Dalam hasil voting, Fraksi Utusan Golongan juga terlihat

terpecah. Hal ini terungkap dari uraian pimpinan rapat sebagai berikut:

*"Sekarang fraksi Utusan Golongan, kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara terhormat, yang alternatif 1 mohon berdiri! Lima puluh lima (55), mohon duduk. Sekarang kepada Saudara-Saudara dari fraksi Utusan Golongan yang setuju alternatif kedua mohon berdiri! Satu. Jadi, hanya satu, terima kasih, terima kasih. Sekarang yang abstain atau ada yang abstain? Kosong ya? Baik, kosong."*

Hasil akhirnya dapat ditebak bahwa alternatif 2 yang menjadi pilihan mayoritas anggota MPR. Hal ini diuraikan sebagai laporan hasil voting sebagai berikut oleh M. Aien Rais.

*"Jadi, setelah saya hitung insyaa Allah cermat, tidak ada satu pun angka yang bergeser. Yang setuju alternatif 1 sebanyak 122 orang anggota Majelis, yang setuju dengan alternatif 2 sebanyak 475 anggota Majelis, dan yang abstain itu adalah 3 orang anggota Majelis. Nah, jumlah 475 itu melampaui 2/3 dari 600 sehingga dengan demikian Sidang Paripurna ini menetapkan alternatif yang 2 menjadi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945." ■*

## Independensi Peradilan dan Tuntutan Reformasi

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau yang dikenal sebagai independensi peradilan merupakan salah satu tuntutan reformasi. Hal tersebut dapat dilihat pada KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA.

Ketetapan tersebut diawali adanya Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Ketetapan tersebut akhirnya ditetapkan di Jakarta pada 13 November 1998.

Yang paling utama, dalam Lampirannya, khususnya pada Bab II, Kondisi Umum Bagian Hukum, diuraikan narasi bahwa selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Disebutkan pula bahwa

kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa.

*"Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses pengadilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah."*

Pada Bab III yang isinya TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN, disebutkan ada empat tujuan yang ingin dicapai oleh reformasi, yaitu 1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan

agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Akhirnya pada BAB IV tentang KEBIJAKAN REFORMASI PEMBANGUNAN disebutkan terkait bidang hukum yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah: a. Pemisahan secara tugas fungsi dan wewenang aparat penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh. b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana; dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional. c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. d. Membentuk Undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan penanggulangan krisis Subversi yang akan dicabut.

pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah: a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu. c.

Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hingga akhirnya terjadi perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Perubahan Ketiga, yaitu pada tahun 2001 memaktubkan norma BAB IX: KEKUASAAN KEHAKIMAN, dimana Pasal 24 berbunyi: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

"Kekuasaan kehakiman yang merdeka" merupakan keniscayaan bagi negara hukum yang demokratis. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan hal utama untuk diterapkan. Dalam Kyiv Recommendation on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia (2010) dikatakan, "Judicial independence is an indispensable element of the right to due process, the rule of law and democracy". Terlepas dari itu, untuk memberikan keseimbangan yang patut, kekuasaan kehakiman juga dituntut memiliki imparialitas, integrasi, kesesuaian dan kesopanan, persamaan, kompetensi

dan kemampuan, sebagaimana yang dikemukakan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002).

Dalam praktik di pengadilan belahan bumi lain, misalnya Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dalam kasus *Findlay vs Inggris*, telah disusun acuan progresif dalam menentukan kriteria independensi sebuah pengadilan. Pengadilan dikatakan independen apabila, pertama, bagaimana cara penunjukkan hakimnya dan masa kerjanya (*to the manner of the appointment of its members and their term of office*); kedua, adanya jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan; dan ketiga, apakah pengadilan tersebut tampil secara independen (*whether the body presents an appearance of independence*) (Uli Parulian Sihombing: 2008).

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dikutip Uli Parulian Sihombing dalam Buku Hak Atas Peradilan yang Adil Menurut Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB, dan Pengadilan HAM Inter-Amerika (2008) juga membedakan kondisi obyektif dan subjektif dari hakim. Imparsialitas menyangkut apakah hakim mempunyai hubungan dengan terdakwa secara langsung atau tidak, baik hubungan pekerjaan ataupun pekerjaan (*free of prejudice or bias*), sedangkan hal yang menjadi obyektivitas hakim adalah bila hakim memutus suatu perkara telah mendapat tekanan dari pihak luar, yang mempunyai dampak terhadap suatu putusan.

Apabila informasi yang berkaitan dengan cara penunjukkan hakim

tertutup, maka sudah merupakan bentuk pelanggaran prinsip independensi peradilan. Merupakan hal yang lazim dalam peradilan-peradilan negara hukum kontinental bahwa ketua pengadilan yang menentukan hakim yang menangani perkara. Hal tersebut kerap menjadi bias dan menciptakan keraguan atas independensinya. Karena itu, pengalaman Federal Court of Australia sungguh tepat untuk dijadikan rujukan. Dalam penentuan hakim yang menangani perkara, Federal Court of Australia menggunakan sistem komputer untuk menentukan hakim secara acak dan proporsional, sehingga terhindar dari keraguan bahwa hakim ditunjuk untuk memenangkan suatu perkara.

Seorang hakim tentu akan sulit merdeka dalam memutuskan sesuatu, jika selalu dibayang-bayangi ketakutan ketidakjelasan karir dan masa kerjanya. Apabila terlihat kecenderungan mutasi menjadi momok dan hukuman, maka akan tercipta hambatan psikologis bagi hakim untuk mengedepankan rasa keadilan dan moralitasnya. Untuk itu, perlu akuntabilitas sistem karir bagi para hakim agar dapat menjalankan tugasnya secara bebas.

Jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan dan tampil secara independen secara kasat mata dapat dilihat dalam bagaimana sebuah pengadilan menjalankan operasionalnya. Apakah sebuah pengadilan mendapat anggaran terpisah dari cabang kekuasaan yang lain atau adakah pihak lain yang menanggung pengeluaran pengadilan tersebut. Selain itu, sejauh mana ikatan korps (*l'spirit de corps*) tidak menjadi sebuah tekanan dalam memutus suatu perkara. ■



# KONSTITUSIONALITAS FRASA "SECARA NASIONAL" DALAM UJI KOMPETENSI YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI BIDANG KESEHATAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu lebih meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, yang berdampak terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi serta merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat terwujud pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Upaya Kesehatan yang dimaksud adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Sehingga, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, salah satunya melalui pengembangan Tenaga Kesehatan. Pengembangan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi, yang antara lain meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan.

Guna mencapai standar kompetensi Tenaga Kesehatan dibutuhkan Uji Kompetensi. Yang dimaksud dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dalam hal ini adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Untuk itu, negara

memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan dengan berbagai upaya hukum. Selain itu, pembangunan kesehatan juga merupakan upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan, baik dari tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan Pemohon untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam hal ini, mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) UU 36/2014, yang menyatakan:

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Lebih lanjut, terkait dengan frasa "secara nasional" dalam uji kompetensi yang diatur dengan peraturan Menteri

bidang kesehatan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021, yang diajukan oleh Pemohon Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, SK., M.Si., M.E.I., sebagai Ketua Badan Pengurus Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKes Indonesia) periode 2015-2020 yang telah diperpanjang masa kepengurusannya berdasarkan rapat tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Edaran Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) Indonesia Nomor 8/Sek/HPTKes/VI/2020, perihal: Surat Edaran Perpanjangan Kepengurusan tanggal 13 Juni 2020 merasa hak konstitusionalnya telah bertentangan dengan frasa "secara nasional" dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 dengan prinsip kemandirian dan prinsip otonomi kepada masing-masing perguruan tinggi yang telah diberikan oleh perundang-undangan yang memaksakan ketentuan frasa "secara nasional" yang secara otomatis justru menimbulkan ketidakpastian dan tumpang tindih kewenangan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana telah digariskan oleh UUD 1945. Selain itu, norma Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap kemerdekaan serta kemandirian Perguruan Tinggi Kesehatan.

Menurut Pemohon, frasa "secara nasional" dalam norma Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 membuka ruang kemandirian-otonomi-kemerdekaan masing-masing perguruan tinggi akan "dikebiri" dengan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan "Peraturan Menteri" tanpa harus mengubah undang-undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya, padahal pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan tinggi kesehatan. Frasa "secara nasional" pada Pasal 21 ayat (1) dan ketentuan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidak mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan, tidak membawa iklim yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan tenaga kesehatan, telah mengerdilkan keberadaan Perguruan Tinggi yang *notabene* mempunyai kemandirian dan otonomi dalam membentuk manusia Indonesia yang berpendidikan, sehingga pemaknaan yang demikian haruslah ditinjau kembali dan dengan segera harus diluruskan sejalan dengan semangat konstitusi.

Lebih lanjut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan: (a) Frasa "secara nasional" pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi ketentuan norma pada Pasal 21 ayat (1) yang konstitusional adalah "(1) Mahasiswa

bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi”; (b) Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, berkaitan dengan dalil frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 membuka ruang kemandirian-otonomi-kemerdekaan masing-masing perguruan tinggi akan “dikebiri” dengan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penting untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016, **Paragraf [3.12]** yang menyatakan:

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam menghadapi tuntutan perkembangan bidang kesehatan, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945. Pelayanan kesehatan yang diatur oleh Pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus mendasarkan kepada hak-hak warga Negara dan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 ...”

Mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan termasuk juga kualitas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Berkenaan dengan hal itu, kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya erat kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta merupakan landasan utama bagi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga mutu tenaga kesehatan adalah dengan melakukan uji kompetensi.

Masih menurut Mahkamah, Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 mengatur keharusan bagi mahasiswa bidang kesehatan untuk mengikuti uji kompetensi secara nasional pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi. Uji kompetensi secara nasional merupakan kebijakan Pemerintah sebagai upaya menjamin mutu tenaga kesehatan secara terpadu, baik dari sektor pendidikan maupun pelayanan yang dimulai dari penjaminan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesehatan. Uji kompetensi secara nasional merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan menajamkan pencapaian relevansi kompetensi sesuai dengan standar

kompetensi yang diperlukan masyarakat. Tujuan uji kompetensi secara nasional di antaranya adalah untuk menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten guna memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien. Selain itu, uji kompetensi secara nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di setiap institusi pendidikan. Dengan jaminan kualitas pendidikan yang lebih baik maka masyarakat sebagai pengguna lulusan akan mendapatkan jaminan bahwa lulusan perguruan tinggi memang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melayani pasien di tatanan kesehatan. Hal tersebut justru lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat umum.

Terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi, Pasal 21 ayat (2) UU 36/2014 menyatakan, “Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi”. Artinya, penyelenggara uji kompetensi tersebut adalah Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sehingga, tidaklah benar jika kemudian dengan keberlakuan uji kompetensi secara nasional telah mengebiri kemandirian perguruan tinggi kaitan dengan penyelenggaraan uji

kompetensi dimaksud. Apalagi, dalam rangka penjaminan mutu lulusan, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU 36/2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional, sehingga uji kompetensi secara nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 telah mengebiri kemandirian masing-masing perguruan tinggi khususnya terkait penyelenggaraan uji kompetensi adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” tanpa harus mengubah undang-undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya. Padahal, pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan tinggi kesehatan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, pembentukan Peraturan Menteri yang didasarkan karena adanya pendelegasian kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* UU, diperkenankan sepanjang substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut bersifat pelaksanaan terhadap peraturan

yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tidak semua substansi dapat diatur dalam UU, termasuk juga UU 36/2014. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 memberikan delegasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membentuk Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi. Peraturan Menteri *a quo* menjadi penting keberadaannya karena selain menjalankan perintah pendelegasian yang diberikan oleh UU 36/2014, Peraturan Menteri ini juga diperlukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi secara nasional agar memiliki standar dan tata cara pelaksanaan yang sama sehingga menimbulkan kepastian hukum. Meskipun demikian, materi muatan dalam Peraturan Menteri *a quo* juga haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UU 36/2014 atau bahkan menciptakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, andaiapun terdapat Peraturan Menteri yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UU 36/2014, khususnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU 36/2014, persoalan tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa

“secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidaklah melanggar prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”**

# RUSIA YANG HUMANIS DAN NASIBNYA DALAM PERGAULAN MK GLOBAL

**Immanuel B.B. Hutasoit**  
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

**Fuad Subhan**  
Penerjemah Bahasa Rusia  
Alumni Mahasiswa S2 Voronezh State University, Rusia

Pada awal tahun 2022, dunia dikejutkan dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Peristiwa ini mungkin menjadi salah satu konflik yang terbesar setelah Perang Dunia ke-2. Perang ini menimbulkan stigma lama Rusia yang terkesan tertutup, kaku dan menakutkan seperti di era Uni Soviet yang masih menempel di kalangan masyarakat luas. Persepsi yang sering tergambar pada film-film produksi dunia barat. Meski telah sekian lama terpecah, namun sebagian masyarakat Indonesia, atau bahkan dunia, masih memiliki kesan bahwa Rusia adalah Uni Soviet. Padahal, secara faktual, Rusia sudah tidak lagi seperti di era komunis.

Oleh karena itu, HI-MK kali ini akan coba menyajikan pengalaman hidup seorang pegawai MK yang pernah berkehidupan di Rusia, dan membahas sisi lain dari negara si Beruang Merah. Bagaimana budaya, kebiasaan sehari-hari, dan sisi humanis orang rusia yang mungkin tak pernah terungkap oleh media secara luas.

## Perpaduan Eropa dan Asia

Berbicara mengenai budaya, seperti yang diketahui Rusia adalah salah satu negara terluas di dunia yang terletak di benua Eropa dan Asia yang menjadikannya sebagai jembatan alami sehingga Rusia memiliki kekayaan akan warisan dunia yang beragam. Bertetangga dengan dua negara dari belahan dunia yang berbeda sekaligus seperti Finlandia dan Tiongkok, Rusia menyerap kualitas dan karakteristik terbaik dari kedua benua. Sehingga, selain tentu meski kental dengan budaya eropa, namun terdapat pula ciri khas pembawaan Asia dalam budaya Rusia. Negara ini dikenal karena keramah tamahan, kebajikan, dan kemurahan hati—setidaknya itu yang dirasakan

penulis (Fuad, red.). Orang Rusia sangat menyukai tamu dan juga bertamu. Selain itu, mereka juga memiliki banyak 'tradisi bertamu'. Membawakan buah tangan sebagai tamu untuk tuan rumah seperti bunga atau hadiah mungkin menjadi hal terpenting di antara tradisi di Rusia. Berkunjung dengan tangan kosong adalah hal yang tidak sopan. Seorang tamu setidaknya harus membawa coklat, makanan atau sekotak teh. Kebudayaan merupakan salah satu hal yang tidak akan bisa terlepas dari hakikat kehidupan manusia. Setelah berpengalaman berkunjung ke beberapa kota di Rusia, letak geografis juga dapat mempengaruhi kebudayaan dalam membangun bagaimana seorang individu atau sekelompok manusia bertindak, berpikir, dan berkarya dalam kehidupan. Sebagai contoh, penduduk yang tinggal di St. Petersburg mungkin lebih menyerupai Eropa barat dalam hal perilaku dan budaya dalam bermasyarakat dan lebih ramah dan hangat terhadap orang asing.

Hal lain yang sering kali menarik untuk dibahas adalah bagaimana cara masyarakat Rusia memperlakukan orang di sekitarnya. Masyarakat Rusia di beberapa kota lain, juga masih ada yang bersikap dingin dan jarang tersenyum. Hal tersebut tentulah sangat kontras dengan budaya masyarakat Indonesia yang terkenal akan keramah tamahan dan kemurahan senyumnya. Bagi orang Rusia kebiasaan bertegur sapa dan tersenyum kepada orang asing di jalan sebagaimana yang sering dilakukan masyarakat Indonesia merupakan suatu bentuk pelecehan. Bahkan mereka memiliki peribahasa jika orang tersenyum tanpa alasan mereka menganggap hal tersebut kurang waras. Jangan kaget jika Anda tersenyum di jalanan umum di Rusia, kita bisa saja tiba-tiba didatangi polisi yang mengira kita sedang mabuk.

Selain itu, kebanyakan orang Rusia juga benci orang yang berbasa-basi. Mereka tidak memahami apa maksud membicarakan hal-hal yang sudah jelas dan dangkal. Mereka menganggap hal tersebut membosankan dan bukan bagian dari budayanya. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, mereka langsung menasar topik utama pembicaraan tanpa adanya basa-basi, *straight to the point*. Berbeda halnya di Indonesia yang justru menganggap basa basi itu sebagai sebuah sopan santun agar tidak terkesan mendikte.

Dengan berkata *to the point* selayaknya orang Rusia pada umumnya, kita dapat terhindar dari miskomunikasi yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman.

## Tidak punya rasa takut

Mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina, tidak banyak negara yang menyangka bahwa Rusia akan setegar itu menyerang Ukraina. Setidaknya sebuah negara atau pemimpin harus mempunyai keberanian yang tinggi saat mengambil keputusan seperti itu. Sanksi-sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia juga tidak sedikit hingga membuat mata uang Rubel jatuh ke posisi terendah dan membuat ekonomi negara mengalami banyak cobaan. Banyak sejarawan yang mendukung teori bahwa sikap berani negara Rusia diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satunya sejarawan paling terkenal Rusia, yaitu Nikolay Karamzin, rasa tak kenal takut ini dapat ditilik kembali dari suku kuno penduduk tanah yang sekarang dikenal sebagai Rusia. "Mengabaikan kondisi cuaca yang keras khas iklim di Utara mereka menanggung kelaparan dan bahaya lainnya sambil makan makanan mentah," tulis Karamzin tentang bangsa Slavia kuno.

Alam yang tidak kaya dengan iklim cuaca ekstrem membuat mereka harus bekerja dan berusaha bertahan hidup dengan sangat berat. Selain itu, orang-orang Rusia telah mengalami masa-masa kelam dan sulit dalam sejarahnya namun mereka selalu bertahan. Banyak peristiwa bersejarah seperti Revolusi 1917, Perang Saudara, kolektivisasi, perampasan, pembersihan besar-besaran oleh Stalin, Perang Dunia II, stagnasi, krisis ekonomi yang parah, kemiskinan dan keruntuhan negara ini semua hanya terjadi dalam

satu abad. Hal tersebut mungkin telah membentuk pola pikir tidak adanya rasa takut yang turun-temurun hingga saat ini. Orang Rusia saat ini mungkin terkadang memiliki rasa takut, tapi mereka sudah pasti siap menghadapi rintangan di depan mata karena mereka yakin bahwa apa yang terjadi tak akan lebih buruk dari apa yang telah mereka alami di masa lalu.

## Senang memberi pujian

Masyarakat Rusia sangat menghargai dan selalu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap segala sesuatu. Selama tinggal di Rusia perlakuan diskriminatif baik terhadap ras maupun agama hampir jarang ditemui.

Masyarakat rusia sangat menjunjung tinggi nilai toleransi di negaranya. Hal-hal tersebut adalah ranah privat masing-masing manusia. Di Rusia sendiri, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Beberapa masjid besar dibangun untuk tempat beribadah umat muslim, seperti *Masjid Prophet Mohammed* yang tepatnya terletak di Kota Shali, Chechnya. Chechnya merupakan negara federasi Rusia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam.



# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

Dilihat dari luas bangunannya, masjid ini merupakan yang terbesar di Rusia dan juga diklaim menjadi masjid terbesar dan terindah di Eropa yang diresmikan Vladimir Putin pada Jumat, 23 Agustus 2019. Sedangkan Masjid Agung Moscow atau Moscow Cathedral Mosque diresmikan tahun 2015 dan tercatat sebagai masjid terbesar di kota Moscow, Rusia. Presiden Putin selalu menekankan bahwa menghina dan melukai hati umat beragama justru dapat menumbuhkan bibit-bibit ekstremisme yang disampaikan dalam konferensi pers tahunan pada 2012.

Setelah beberapa tahun tinggal di Rusia, persepsi tentang Rusia yang dulu digambarkan kaku, dingin dan menakutkan sekarang telah berubah. Dalam sebuah buku berjudul "Vodka, Cinta dan Bunga: Rusia kontemporer" karangan M.Aji Surya dan Khoiril Yusradi yang bertutur tentang Rusia baru yang eksotik dan patriotik serta menggambarkan Rusia yang demokratis, terbuka dan menganut pasar bebas serta kota Moscow yang saat ini merupakan kota moderen dengan aktivitas perekonomian yang luar biasa. Vodka (yang melambangkan pertemanan), cinta dan bunga, menjadi simbol yang menggambarkan Rusia modern. Selain itu, ada pula pepatah yang sering sekali terdengar di kalangan para mahasiswa Indonesia di Rusia yaitu "when in Russia, do as Russian" agar kita lebih bisa beradaptasi di Rusia karena sebuah kebiasaan tidak selalu cocok diterapkan di tempat yang berbeda.

## Nasib MK Rusia

Sebagai makhluk semesta yang memiliki sisi humanis, rasa kemanusiaan dan tepaselira dengan kadarnya masing-masing, kini Rusia yang humanis mendapatkan tekanan dari sejawatnya di Eropa yang mempertanyakan dan memprotes keras invasi mereka ke Ukraina. Hal tersebut terbaca jelas dengan mengundurkan dirinya MK Rusia sebagai anggota asosiasi MK Eropa (Conference of European Constitutional Courts / CECC). Pengunduran diri tersebut adalah cara terhormat yang coba mereka tempuh, sebab sejatinya MK Eropa sedang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah MK Rusia diberhentikan sebagai

keanggotaannya atau tidak. Namun ditengah pemungutan suara yang belum rampung, MK Rusia memutuskan untuk mengundurkan diri dari asosiasi tersebut pertanggal 11 Maret 2022.

Usai terdepak dari kancah pergaulan MK Eropa, kini giliran forum terbesar badan peradilan konstitusi dunia yaitu World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) yang mempertanyakan keberadaan MK Rusia sebagai anggota organisasi tersebut. Diprakarsai oleh beberapa negara Eropa, maka pada pertemuan biro (badan pekerja) pada tanggal 19 Maret 2022, sebagai forum pengambilan keputusan organisasi WCCJ diagendakan untuk membahas status keanggotaan MK Rusia pada forum tersebut.

Perdebatan terjadi dengan sengit. Sebagian anggota biro mengharapkan untuk segera mencabut keanggotaan MK Rusia, sedangkan sebagian yang lain menyatakan masih membutuhkan waktu guna mengkaji dan memutuskan hal tersebut. Alhasil, kesepakatan belum difinalisasi. Oleh karenanya, para anggota biro bersepakat untuk kembali bertemu secara daring pada bulan Mei 2022 untuk mengambil keputusan tentang keanggotaan MK Rusia tersebut.

Lalu, bagaimana dengan sikap MK Indonesia selaku anggota biro WCCJ, yang juga merupakan tuan rumah kongres WCCJ pada Oktober 2022 kelak? Indonesia menyatakan bahwa posisi Indonesia sebagai tuan rumah diberikan syarat untuk menjamin hak setiap anggota untuk hadir dan mengikuti kongres, oleh sebabnya MKRI akan berpegang pada hal tersebut, sembari menekankan bahwa perihal keanggotaan MK Rusia ini perlu dikaji sungguh-sungguh karena berkaitan dengan harga diri dan martabat suatu bangsa. Pengambilan keputusannya tidak bisa semata-mata hanya dengan voting, namun perlu adanya musyawarah mufakat sebagaimana diajarkan oleh Pancasila.

Menarik untuk kita nantikan nasib MK Rusia di WCCJ. Semoga ikhtiar bersama yang tertuang dalam tema kongres "Constitutional Justice and Peace" dapat mengilhami seluruh anggota dalam memutuskan hal ini.

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id) dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

### B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## 14

## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



# STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

## 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

## KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

## PENGAWASAN INTERNAL 8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

## 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang

## JAMINAN PELAYANAN 11

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## 15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



Perpustakaan  
Mahkamah Konstitusi  
simpus.mkri.id

Pusat Referensi  
Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Join The CONSTITUTIONAL COURT'S SOCIAL MEDIA



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

## Understand Your Constitutional Rights

